



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Randi als Randy Bin Dudding |
| 2. Tempat lahir | : Ujung Pandang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23/16 September 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Tamangapa Raya RT.001/RW 004, Kel. Tamangapa, Kec. Manggala, Kota Makassar, Kompleks Eks SD Dongi Jl. Ahmad Yani, Desa Sorowako, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak ada |

Terdakwa Randi als Randy Bin Dudding ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 118/Pid.B/2018/PN MII tanggal 18 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2018/PN MII tanggal 18 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RANDI Alias RANDY Bin DUDDING** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa RANDI Alias RANDY Bin DUDDING** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN MII



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah speaker Bluetooth merek JBL warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung galaxy J5 warna hitam model SM-J500G/DS, IMEI:357004/07/345832/6.

*Dikembalikan kepada **Saksi ROY HATTA**.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa RANDI Alias RANDY Bin DUDDING, pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 07:00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Saksi Korban ROY HATTA di Jl. Gunung Tambora No. 29 Desa Nickel Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa sedang berjalan-jalan dan di tengah perjalanan sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa melihat sebuah rumah yang pintu belakangnya sedang terbuka, sehingga saat itu timbul niat dari Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang yang sedang terbuka. Setiba terdakwa di dalam rumah tersebut Terdakwa berjalan dari dapur menuju ke dalam ruangan rumah lainnya sambil melihat-lihat barang yang bisa diambil dari rumah tersebut. Dan ketika Terdakwa mendekati kamar tidur, Terdakwa melihat sebuah Handphone (HP) dan speaker yang sedang tersimpan di atas meja di dalam kamar tidur. Kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya Terdakwa langsung mengambil handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan speaker tersebut. Lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang yang semula dilalui oleh terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke depot pengisian air yang bernama BUDIRO dengan membawa handphone dan speaker hasil curian terdakwa. Setelah Terdakwa sampai di depot air minum BUDIRO, Terdakwa meminta izin kepada salah seorang Karyawan disana (Saksi LEKSI BIN YOSEF) sambil menawarkan HP hasil curiannya tersebut kepadanya untuk dijual seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), namun Saksi LEKSI BIN YOSEF tidak bersedia membelinya karena tidak memiliki uang.

- Ketika Terdakwa sedang menunggu HP dan speaker hasil curiannya yang sedang dicas tersebut, sekitar pukul 11.00 WITA ternyata Saksi LEKSI BIN YOSEF menyampaikan kepada Karyawan lainnya yang bernama Saudara RAHIM bahwa ada HP yang mau dijual, sehingga Saudara RAHIM menemui Terdakwa dan kemudian Terdakwa memperlihatkan HP hasil curiannya tersebut kepadanya serta menyalakan HP nya namun HP tersebut tidak bisa dibuka dikarenakan terkunci dan Terdakwa tidak mengetahui pola membuka kunci HP nya tersebut.

- Kemudian HP hasil curiannya tersebut Terdakwa tawarkan kepada Saudara RAHIM seharga Rp 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) dan Saudara RAHIM setuju dan bersedia membeli HP tersebut walaupun saat itu baik Terdakwa maupun Saudara RAHIM tidak dapat membuka pola kunci HP tersebut. Lalu Saudara RAHIM mengatakan **"Nanti saya bawa ke konter untuk membuka kuncinya"**, kemudian Saudara RAHIM kembali ke rumahnya untuk mengambil uang lalu setelah uang tersebut diambil, Saudara RAHIM kembali ke Depot Pengisian Air Minum BUDIRO untuk memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Setelah uang sebesar Rp 500.000,- tersebut diberikan oleh Saudara RAHIM kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan HP kepada Saudara RAHIM.

- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut oleh Terdakwa gunakan untuk bermain judi poker di rumah temannya serta untuk membeli makanan dan rokok.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban ROY HATTA, HP yang dicurinya tersebut bermerek Samsung Galaxy J5 warna hitam model SM-J500G/DS, IMEI : 357004/07/345832/6 dan Speaker yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicurinya tersebut merupakan Speaker Bluetooth bermerek JBL warna hitam.

- Bahwa Terdakwa mengambil HP dan speaker tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban ROY HATTA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban ROY HATTA mengalami kerugian pada saat kejadian sebesar kurang lebih Rp. 2.870.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian Harga Pembelian HP Samsung Galaxy J5 sebesar Rp 1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Speaker Bluetooth Merk JBL sebesar Rp 975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roy Hatta:

- Bahwa benar kejadian hilangnya HP Samsung J5 serta Speaker Bluetooth JBL milik saksi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar antara Jam 07.30 S/d 09.00 Wita;
- Bahwa HP dan Speaker tersebut hilang di rumah saksi yang beralamat di Jl. Gunung Tambora No. 29 Ds. Nickel Kec. Nuha Kab. Lutim.
- Bahwa Speaker tersebut hilang dari rumah saksi pada tanggal 11 April 2018 semula diletakkan di atas meja belajar milik anaknya yang berada di ruang tengah depan kamar tidurnya. Sedangkan Hp Samsung J5 tersebut semula diletakkan diatas Meja rias yang berada didalam kamar tidurnya.
- Bahwa benar kerugian materil yang saksi alami dengan hilangnya Hp Samsung Galaxy J5 bersama Speaker Bluettt merek JBL adalah sejumlah Rp2.870.000,00 (Dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa ciri- ciri dari pada Hp dan Speaker yang telah hilang adalah sebagai berikut:
 - Hanphone merek Samsung Galaxy J5 warna hitam Model SM-J500G/DS, IMEI : 357004/07/345832/6.
 - Speaker Bluetooth Merek JBL warna hitam .
- Bahwa benar Pada hari itu Rabu tanggal 11 April 2018 saksi bangun tidur jam 05.45 Wita lalu mengurus keperluan anak anaknya termasuk menyiapkan sarapan pagi anak anak , saat itu pintu depan maupun pintu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang saksi buka agar ruangan dibelakang cukup terang, hingga kemudian pada 07.15 kedua anak nya berangkat kesekolah;

- Bahwa setelah anak anaknya pergi sekolah kemudian saksi masuk kedalam kamar sambil nonton TV sambil baring di tempat tidur hingga saksi ketiduran dan saksi terbangun sekitar jam 09.00 Wita, sedangkan istrinya sudah bangun sambil nonton TV dikamar;

- Bahwa kemudian seperti biasanya pagi hari saksi mau memutar music sehingga saksi mencari Speaker Bluetooth yang biasanya disimpan diatas meja belajar anak di ruang tengah depan kamar tidur mereka, namun Speaker tersebut tidak ada, sehingga saksi tanyakan kepada istri serta kepada Ponakan RENALDI namun keduanya tidak tahu keberadaan Speaker Bluetooth tersebut.

- Bahwa saat itu saksi tidak melanjutkan pencarian sebab saksi beranggapan Speaker itu dibawa oleh anak saksi kesekolah, kemudian pada jam 11.00 Wita saksi kembali mencari Speaker tersebut dikamar anaknya yang berada di bagian depan rumah mereka namun saksi tidak menemukan Speaker termasuk Hp Samsung Galaxy J5 miliknya sehingga saksi curiga speaker dan Hp itu dibawa oleh anaknya kesekolah;

- Bahwa pada jam 13.00 Wita, ketika anak anaknya pulang sekolah kemudian saksi tanyakan mengenai Hp dan Speaker tersebut kepada anaknya yang menggunakan HP dan Speaker tersebut namun anaknya Per. WINI menjelaskan jika Speaker itu diletakkan tadi pagi diatas meja belajar milik adiknya, sedangkan Hp Samsung milik anaknya dipertanyakan oleh anak nya a WINI kepada saksi yang semula disimpan dimeja rias dikamar tidur saksi saat pamit pergi kesekolah.

- Bahwa saat itulah baru saksi sadar jika Hp dan Speker tersebut kemungkinan telah hilang, namun untuk memastikannya saksi mengumpulkan semua yang ada dirumah sambil marah marah namun seisi rumah tidak ada yang tahu;

- Bahwa Pada Jam 14.30 Wita, saksi diberitahu oleh RAHMAN menyampaikan jika tadi siang ada seseorang yang menawarinya Speaker yang kebetulan mirip dengan Speakernya yang telah hilang pagi itu, kemudian saksi kembali bertanya serta memastikan apakah betul RAHMAN telah ditawari Speaker yang mirip dengan Speaker milik saksi, sehingga saat itu juga saksi bersama lel. RAHMA menuju ke Depot Air Budiro di Jl. Saputan Sorowako, tempat lel. RAHMAN ditawari

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speaker oleh seseorang lelaki yang sering dilihat nongkrong disekitar Budiuro itu.

- Bahwa setelah tiba di depot Budiuro kemudian saksi mencari lelaki yang menawarkan RAHMAN Speaker namun mereka tidak bertemu dengan lelaki itu .

- Bahwa pada saat itu banyak orang warga sekitar datang lalu salah satu dari orang yang kumpul di tempat itu memberitahu jika lelaki RANDI barusan menjual HP yang mirip dengan Hp saksi yang telah hilang dan dijual kepada kepada pemilik kios bensin yang berada di depan depot isi air Budiuro;

- Bahwa kemudian saksi menemui pemilik Kios bensin itu dan oleh Ibu yang berada di kios itu membenarkan jika dia telah membeli sebuah Hp merek Samsung J5 warna hitam dari lelaki RENDI yang sehari hari tinggal bersama Dg. JAPA dilokasi kompleks sekolah yang sudah lama tidak dipakai.

- Bahwa untuk memastikan kebenaran Hp tersebut maka saksi meminta ditunjukkan Hp tersebut namun ternyata Hp tersebut dibawah oleh suami ibu tersebut ke Wasuponda;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi Hp suami ibu tersebut menanyakan kebenaran Hp yang telah membelinya itu dan oleh suami ibu tersebut membenarkan jika dia telah membeli sebuah HP Samsung J5 dari lelaki RENDI seharga Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) namun saat itu Hp tersebut berada ditangannya dan sedang berada di Wasuponda dan berjanji akan memperlihatkan kepada saksi setelah pulang dari Wasuponda;

- Bahwa ketika sedang menunggu kedatangan suami dari ibu pemilik kios bensin tersebut datang dari Wasuponda, kira kira jam 17,00 Wita salah seorang Karyawan Depot isi ulang air Budiuro atas nama Lel. LEKSI keluar dari dalam depot sambil membawa sebuah Speaker warna hitam yang menurutnya bahwa Speaker tersebut dititipkan oleh lelaki RENDI kepadanya, kemudian Speaker tersebut diserahkan kepada saksi yang sedang menunggu didalam kios bensin setelah saksi lihat dan meneliti kemudian saksi memastikan jika Speaker warna hitam yang ditunjukan kepada saksi adalah benar Speaker milik saksi yang telah hilang dirumah;

- Bahwa setelah itu saksi pulang kerumah dan menitip pesan kepada ibu pemilik kios agar memberitahu saksi jika suaminya telah pulang dari

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasuponda, kemudian pada Jam 19.00 Wita saksi menuju ke Polsek Nuha melaporkan kejadian pencurian tersebut.

2. Saksi **ABDUL RAHMAN**;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian HP dan Speaker tersebut saat itu saksi sedang mengepel rumah dilantai atas rumah;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke depot isi ulang air minum bernama Budiro , ditempat itu kebetulan ada seorang teman saksi yang bekerja disitu bernama Lel. LEKSI, kemudian lelaki LEKSI bersama seorang lelaki yang saksi tidak kenali menawarkan kepada saksi untuk dijual sebuah Speaker merek JBL warna Hitam seharga Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) namun saksi tidak punya uang;
- Bahwa kemudian saksi pulang kerumah lalu saksi tidur dan bangun sekitar jam 15,00 Wita , lalu kemudian saksi mendengar orang dirumah (ROY HATTA) ribut mencari HP dan Speaker miliknya yang ternyata telah Hilang, sehingga kemudian saksi menemui ROY HATTA dan menyampaikan jika sebelumnya saksi ditawari oleh seorang lelaki yang saksi tidak kenal sebuah Speaker yang mirip dengan Speaker yang hilang dirumah.
- Bahwa kemudian saksi bersama ROY HATTA menuju ke Budiro menemui lelaki LEKSI dan menanyakan mengenai Speaker yang ditawarkan itu lalu kemudian lelaki LEKSI menunjukkan Speaker tersebut dan ternyata benar Speaker tersebut sangat mirip dengan Speaker yang telah hilang;
- Bahwa kemudian lelaki ROY HATTA pulang kerumah ambil sepeda motor, sementara saksi tetap menunggu lelaki pemilik Speaker tersebut datang .
- Bahwa sekitar jam 18.00 Wita lelaki yang mengaku pemilik Speaker itu datang kemudian saksi Tanya mengenai Speaker itu namun lelaki itu membantah jika dialah yang mengambil Speaker itu dan bahkan lelaki itu menyebut bahwa temannyalah yang mengambil Speaker tersebut, tetapi ketika saksi mendesak untuk menunjukkan rumah temannya itu ternyata lelaki itu tidak bisa menunjukkan lalu kemudian lelaki itu mengakui jika dialah yang telah mengambil Speaker itu bersama HP merek Samsung dari rumah lelaki ROY HATTA.
- Bahwa selanjutnya Speaker tersebut saksi ambil dari lelaki LEKSI dan kemudian memberikan kepada ROY HATTA, sedangkan HP tersebut rupanya telah dijual kepada orang lain;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi-saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil sebuah HP dan sebuah Speaker pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 08.00 Wita, di salah satu rumah yang terdakwa tidak tahu nama jalannya di Sorowako kec. Nuha Kab. Lutim.
- Bahwa ciri ciri dari pada Hanphone yang terdakwa telah curi dari rumah tersebut adalah merek Samsung warna hitam, serta satu buah Speaker merek JBL warna hitam dan terdakwa lakukan hanya seorang diri.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian terhadap HP dan Speaker tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan untuk di jual, sehingga uang hasil penjualannya akan terdakwa pakai untuk kebutuhan untuk beli rokok, main judi Poker serta beli makanan.
- Bahwa benar Pada saat terdakwa melakukan pencurian terhadap HP dan Speaker di rumah salah satu warga di Sorowako pada tanggal 11 April 2018 sekitar jam 08.00 Wita, saat itu pemilik rumah sedang berada dikamar dan sedang tidur sehingga pemilik rumah tidak mengetahui ketika terdakwa masuk kedalam rumahnya lalu mengambil sebuah HP yang terletak di meja yang berada dikamar tidur kemudian terdakwa mengambil Speaker yang berada di atas meja yang berada di luar kamar tidur.
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam rumah itu melalui pintu belakang yang saat itu sedang terbuka, lalu kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat sebuah HP yang sedang disimpan diatas meja dikamar tidur, sehingga terdakwa mengambil HP tersebut kemudian terdakwa melihat sebuah Speaker diatas meja didekat kamar tidur kemudian Speaker itu terdakwa ambil lalu kemudian terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah tersebut.
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil HP dan speaker tersebut dari rumah itu, lalu kemudian terangka menuju ke Depot pengisian air minum Budiرو di dekap Kompleks Esk SD dongi tempat tinggal terdakwa, Kemudian di depot itu terdakwa bertemu dengan salah seorang Karyawan Budiرو (Orang Flores) yang terdakwa tidak tahu namanya, kemudian kepada orang itu tawarkan tawarkan HP tersebut untuk dijual seharga Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) namun lelaki itu tidak punya uang, sehingga kemudian terdakwa minta tolong kepadanya untuk numpang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencharge HP tersebut berserta Speaker diatas kamar lelaki itu , dan oleh lelaki itu mengijinkan terdakwa untuk mencharge HP dan Speaker hasil curian tersebut dikamarnya . Kemudian sekitar jam 11.00 Wita Karyawan depot Budiرو (Orang Flores) itu menyampaikan kepada salah seorang teman kerjanya seorang bapak bapak yang tinggal didepan depot budiرو menyampaikan apakah berminat membeli HP sehingga kemudian terdakwa menemui Bapak itu dan kemudian menawarkan HP tersebut kepadanya seharga Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) , setelah meneliti HP tersebut kemudian Bapak itu setuju dan bersedia membeli HP tersebut seharga Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) lalu kemudian Bapak itu kembali kerumahnya mengambil Uang lalu memberikan kepada terdakwa sesuai dengan harga HP yang mereka sepakati yaitu Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) , kemudian HP tersebut terdakwa berikan kepadanya dan dibawa pergi kerumahnya, Setelah itu terdakwa pergi ke Pasar Sorowako kerumah temannya bermain judi Poker, sedangkan Speaker tersebut terdakwa titipkan kepada Karyawan Budiرو (orang Flores itu)

- Bahwa benar terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah speaker Bluetooth merek JBL warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung galaxy J5 warna hitam model SM-J500G/DS, IMEI:357004/07/345832/6.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 08.00 Wita, di salah satu rumah di Sorowako Kec. Nuha Kab. Lutim, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah speaker Bluetooth merek JBL warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung galaxy J5 warna hitam model SM-J500G/DS, IMEI:357004/07/345832/6 yang semuanya adalah milik saksi Roy Hatta;
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam rumah itu melalui pintu belakang yang saat itu sedang terbuka, lalu kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat sebuah HP yang sedang disimpan diatas meja dikamar tidur, sehingga terdakwa mengambil HP tersebut kemudian terdakwa melihat sebuah Speaker diatas meja didekat kamar tidur kemudian



Speaker itu terdakwa ambil lalu kemudian terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah tersebut.

- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil HP dan speaker tersebut dari rumah itu, lalu kemudian terangka menuju ke Depot pengisian air minum Budiرو di dekap Kompleks Esk SD dongi tempat tinggal terdakwa, Kemudian di depot itu terdakwa bertemu dengan salah seorang Karyawan Budiرو (Orang Flores) yang terdakwa tidak tahu namanya, kemudian kepada orang itu tawarkan tawarkan HP tersebut untuk dijual seharga Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) namun lelaki itu tidak punya uang, sehingga kemudian terdakwa minta tolong kepadanya untuk numpang mencharge HP tersebut berserta Speaker diatas kamar lelaki itu, dan oleh lelaki itu mengijinkan terdakwa untuk mencharge HP dan Speaker hasil curian tersebut dikamarnya. Kemudian sekitar jam 11.00 Wita Karyawan depot Budiرو (Orang Flores) itu menyampaikan kepada salah seorang teman kerjanya seorang bapak bapak yang tinggal didepan depot budiرو menyampaikan apakah berminat membeli HP sehingga kemudian terdakwa menemui Bapak itu dan kemudian menawarkan HP tersebut kepadanya seharga Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) , setelah meneliti HP tersebut kemudian Bapak itu setuju dan bersediaembali HP tersebut seharga Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) lalu kemudian Bapak itu kembali kerumahnya mengambil Uang lalu memberikan kepada terdakwa sesuai dengan harga HP yang mereka sepakati yaitu Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) , kemudian HP tersebut terdakwa berikan kepadanya dan dibawa pergi kerumahnya, Setelah itu terdakwa pergi ke Pasar Sorowako kerumah temannya bermain judi Poker, sedangkan Speaker tersebut terdakwa titipkan kepada Karyawan Budiرو;

- Bahwa benar terdakwa mengambil handphone dan sepeaker tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;



2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama **RANDI Alias RANDY Bin DUDDING** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan mengambil** yaitu dengan sengaja menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan barang** yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan dan bukan merupakan benda yang tidak bergerak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa **RANDI Alias RANDY Bin DUDDING** pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 08.00 Wita, di salah satu rumah di Sorowako Kec. Nuha Kab. Lutim, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah speaker Bluetooth merek JBL warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung galaxy J5 warna hitam model SM-J500G/DS, IMEI: 357004/07/345832/6 yang semuanya adalah milik saksi Roy Hatta;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Untuk memiliki dengan melawan hukum” adalah bertindak sebagai orang yang punya padahal ia tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hak orang lain dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu dari orang yang memiliki hak.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum terdakwa Randi masuk kedalam rumah korban melalui pintu belakang yang saat itu sedang terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat sebuah HP yang sedang disimpan diatas meja dikamar tidur, sehingga terdakwa mengambil HP tersebut, kemudian terdakwa juga melihat sebuah Speaker diatas meja didekat kamar tidur kemudian Speaker itu terdakwa ambil lalu kemudian terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah tersebut.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil HP dan speaker dari rumah korban, kemudian terdakwa menuju ke depot pengisian air minum Budiرو di dekap Kompleks Esk SD dongi tempat tinggal terdakwa, Kemudian di depot itu terdakwa bertemu dengan salah seorang Karyawan Budiرو, kemudian kepada orang itu terdakwa tawarkan HP tersebut untuk dijual seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) namun lelaki itu tidak punya uang, sehingga kemudian terdakwa minta tolong kepadanya untuk numpang mencharge HP tersebut berserta speaker diatas kamar lelaki itu , dan oleh lelaki itu mengijinkan terdakwa untuk mencharge HP dan speaker hasil curian tersebut dikamarnya . Kemudian sekitar jam 11.00 Wita Karyawan depot Budiرو menyampaikan kepada salah seorang teman kerjanya seorang bapak bapak yang tinggal didepan depot budiرو menyampaikan apakah berminat membeli HP sehingga kemudian terdakwa menemui Bapak itu dan kemudian menawarkan HP tersebut kepadanya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah meneliti HP tersebut kemudian Bapak itu setuju dan bersedia membeli HP tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu kemudian Bapak itu kembali kerumahnya mengambil Uang lalu memberikan kepada terdakwa sesuai dengan harga HP yang mereka sepakati yaitu Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), kemudian HP tersebut terdakwa berikan kepadanya dan dibawa pergi kerumahnya, setelah itu terdakwa pergi ke Pasar Sorowako kerumah temannya bermain judi Poker, sedangkan Speaker tersebut terdakwa titipkan kepada Karyawan Budiرو;



Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum tindakan terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tidak ada alas hak, berupa ijin dari saksi Roy Hatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang Akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Randi alias Randy bin Dudding** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah speaker Bluetooth merek JBL warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung galasy J5 warna hitam model SM-J500G/DS, IMEI: 357004/07/345832/6.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ROY HATTA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000, 00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Kamis, tanggal 29 November 2018** oleh **ARI PRABAWA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** dan **MAHYUDIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIYANSYAH, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

ARI PRABAWA, S.H., M.H.

MAHYUDIN, S.H.

Panitera Penganti

ABDULLAH, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)